



PUTUSAN
Nomor 3015 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SAMUDRA EFFENDY, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 119, RT 005 RW 004, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum "Poltak, S.H., & Rekan," beralamat di Hangtuah Ujung Nomor 274 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n:

1. **TAMRIN**, bertempat tinggal di Batulangkah Kecil, Desa Batulangkah Kecil, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar;

2. **PT SERUMANUNGGAL JAYA**, bertempat tinggal di Batulangkah Kecil, Desa Batulangkah Kecil, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding telah melawan sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan merupakan Pemilik sah terhadap 1 (satu) unit Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel, dengan identitas kendaraan sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yaitu sebagai berikut:

Nomor Polisi : BM 9432 TE;

Nama Pemilik : Samudra Efendy;

Alamat : Jalan Teuku Umar, Nomor 119 Rintis Lima Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Baru;

Merk/Type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4 x 2) M/T;
Jenis/Model : Light Truck/MB;
Tahun Pembuatan : 2009;
Tahun Perakitan : 2009;
Isi Silinder : 3.908 CC;
Warna : Kuning;

2. Bahwa pada beberapa waktu yang lalu, ketika Pelawan berencana mau menjual barang bergerak miliknya sebagaimana tersebut pada butir angka 1 di atas kepada pihak lain, karena Pelawan berkeinginan untuk mengganti Mobil tersebut dengan ukuran yang agak lebih besar, Pelawan mengalami kesulitan dan hambatan, dan baru mengetahui bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BM 9432 TE oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangkinang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Nomor 11/EK-PTS/2012/PHI Pbr *juncto* Nomor 01/Pdt.Eks-Pts/Delegasi/2013 tanggal 14 Januari 2013 atas dasar pelimpahan/pendelegasian dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk kepentingan Perkara Nomor 37/G/2009/PHI Pbr (seharusnya untuk Perkara Nomor 37/G/2011/PHI Pbr) antara Terlawan I sebagai Penggugat melawan Terlawan II sebagai Tergugat telah melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap barang bergerak milik Pelawan sebagaimana tersebut pada butir angka 1 di atas, berdasarkan Berita Acara Penyiataan Eksekusi-*Executorial Beslag* Nomor 11/EK-PTS/2012/PHI Pbr *juncto* Nomor 01/Pdt.Eks-Pts/Delegasi/2013 tanggal 18 Januari 2013;
3. Bahwa kemudian, bila dicermati dengan teliti terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Penetapan Nomor 11/EK-Pts/2012/PHI Pbr *juncto* Nomor 01/Pdt.Eks-Pts/Delegasi/2013 tanggal 14 Januari 2013 *juncto* Surat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Desember 2012 Nomor W4.U1/7662/HT.04.10/XII/2012 *juncto* Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 11/EK-PTS/2012/PHI Pbr *juncto* Nomor 37/G/2009/PHI Pbr tanggal 10 Desember 2012 *juncto* Berita Acara Penyiataan Eksekusi-*Executorial Beslag* Nomor 11/EK-Pts/2012/PHI Pbr *juncto* Nomor 01/Pdt.Eks-Pts/Delegasi/2013 tanggal 18 Januari 2013, dimana dalam surat-surat tersebut di atas, pada pokoknya menyebutkan bahwa penyiataan eksekusi (*executorial beslag*) terhadap barang bergerak milik Pelawan adalah untuk kepentingan Perkara Nomor 37/G/2009/PHI Pbr, seharusnya Nomor 37/G/2011/PHI Pbr, sehingga menurut pendapat Pelawan, dengan adanya

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3015 K/Pdt/2014



- kesalahan “penyebutan tahun” tersebut maka dasar untuk melakukan penyitaan eksekusi menjadi tidak sempurna, dan harus diperbaiki kembali atau setidaknya tidaknya bila salah direnvoi, karena dalam membuat surat-surat harus baik dan benar, tetapi nyatanya hal itu tidak dilakukan sehingga menurut Pelawan surat-surat tersebut harus dianggap cacat dan tidak sah;
4. Bahwa Pelawan baru mengetahui ternyata penyitaan eksekusi tersebut diatas dilakukan atas permohonan Terlawan I sebagai Pemohon Eksekusi melawan Terlawan II (PT Seri Manunggal Jaya) sebagai Termohon Eksekusi dalam Perkara Nomor 37/G/2011/PHI Pbr (bukan dalam perkara Nomor 37/G/2009/PHI Pbr) yang telah diputus pada tanggal 19 April 2012;
 5. Bahwa dalam gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 37/G/2011/PHI Pbr jelas sekali yang menjadi Tergugat adalah PT Seru Manunggal Jaya/Terlawan II dan bukan Pelawan, karenanya Pelawan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah terlibat dalam sengketa yang terjadi antara Terlawan I dan Terlawan II dan bukan sebagai para pihak dalam perkara tersebut, dan karenanya sangat keliru apabila Pelawan ikut dilibatkan untuk bertanggung jawab melaksanakan isi Putusan Perkara Nomor 37/G/2011/PHI Pbr tanggal 19 April 2012 dan oleh karenanya penyitaan eksekusi yang telah dilakukan terhadap barang bergerak milik Pelawan tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi - *Executorial Beslag* Nomor 11/Ek-Pts/2012/PHI Pbr *juncto* Nomor 01/PDT.Eks-Pts/Delegasi/2013 tanggal 18 Januari 2013 adalah tidak sah dan tidak berharga;
 6. Bahwa sebagai Pemilik sah atas 1 (satu) unit Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel BM 9432 TE, Pelawan sangat berkeberatan sekali terhadap penyitaan eksekusi yang telah diletakkan terhadap barang bergerak milik Pelawan tersebut, oleh karena terhadap barang bergerak yang disita eksekusi, bukanlah merupakan asset Terlawan II (PT Seru Manunggal Jaya) akan tetapi merupakan harta pribadi/milik Pelawan yang Pelawan beli dalam keadaan baru dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors Jakarta, sesuai dengan faktur kendaraan Nomor 002170/10/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dan BPKB Nomor G0266680D atas nama Samudra Efendy, sehingga menurut hukum Pelawan sebagai Pembeli dan Pemilik sah dan beritikad baik sepatutnya diberi perlindungan hukum dan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar;
 7. Bahwa kemudian, penyitaan eksekusi yang dilakukan menurut hemat Pelawan tidak prosedural, karena pelaksanaan sita tersebut tidak pernah diberitahukan secara tertulis kepada Pelawan sebagai Pemilik sah barang



sita eksekusi, padahal nama, alamat/domisili Pelawan sebagai Pemilik 1 (satu) unit Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BM 9432 TE tertera jelas dalam Berita Acara Penyitaan Eksekusi-*Executorial Beslag* Nomor 11/EK-PTS/2012/PHI Pbr *juncto* Nomor 01/PDT.Eks-Pts/Delegasi/2013 tanggal 18 Januari 2013, dan apalagi penjagaan sita atas barang bergerak tersebut tidak diserahkan kepada Pelawan sebagai Pemilik barang, akan tetapi diserahkan kepada Sdr. Sarki yang sepengetahuan Pelawan bukanlah merupakan Karyawan Terlawan II (PT Seru Manunggal Jaya) akan tetapi merupakan Pekerja kebun pribadi;

8. Bahwa atas dasar itulah sita eksekusi yang telah diletakkan terhadap barang bergerak milik Pelawan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BM 9432 TE, adalah tidak sah dan merugikan Pelawan, dan oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar berkenan mengangkat kembali sita eksekusi tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan sebagai Pemilik sah terhadap barang bergerak yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BM 9432 TE, dengan identitas kendaraan sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

Nomor Polisi : BM 9432 TE;
Nama Pemilik : Samudra Efendy;
Alamat : Jalan Teuku Umar, Nomor 119 Rintis Lima Puluh P.Baru;
Merk/Type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T;
Jenis/Model : Light Truck/MB;
Tahun Pembuatan : 2009;
Tahun Perakitan : 2009;
Isi Silinder : 3.908 CC;
Warna : Kuning;

4. Menyatakan surat Penetapan Nomor 11/EK-Pts/2012/PHI Pbr *juncto* Nomor 01/Pdt.Eks-Pts/Delegasi/2013 tanggal 14 Januari 2013 *juncto* Surat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Desember 2012 Nomor W4.U1/7662/HT.04.10/XII/2012 *juncto* Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor 11/EK-Pts/2012/PHI Pbr *juncto* Nomor 37/G/2009/PHI Pbr tanggal 10 Desember 2012 *juncto* Berita Acara Penyitaan Eksekusi-*Executorial Beslag* Nomor 11/EK-Pts/2012/PHI Pbr *juncto* Nomor 01/Pdt.Eks-Pts/ Delegasi/2013 tanggal 18 Januari 2013, oleh karena dalam surat-surat tersebut terdapat kesalahan/kekeliruan dalam “penyebutan tahun” perkara yaitu tertulis Perkara Nomor 37/G/2009/PHI Pbr, seharusnya Nomor 37/G/2011/PHI Pbr, adalah cacat dan tidak sah;

5. Menyatakan penyitaan eksekusi (*executorial beslag*) yang telah diletakkan terhadap barang bergerak milik Pelawan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BM 9432 TE, berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi-*Executorial Beslag* Nomor 11/EK-Pts/2012/PHI Pbr *juncto* Nomor 01/Pdt.Eks-Pts/Delegasi/2013 tanggal 18 Januari 2013 adalah tidak sah dan tidak berharga;
6. Menetapkan dan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan yang bersangkutan untuk mengangkat kembali terhadap sita eksekusi yang telah diletakkan atas barang bergerak milik Pelawan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BM 9432 TE, berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi-*Executorial Beslag* Nomor 11/EK-Pts/2012/PHI Pbr *juncto* Nomor 01/Pdt.Eks-Pts/Delegasi /2013 tanggal 18 Januari 2013;
7. Menghukum Terlawan I untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.Plw/2013/PN Pbr tanggal 9 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 40/Pdt./2014/PT R tanggal 11 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 7 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Pdt.Plw/2013/PN Pbr *juncto* Nomor 40/Pdt./2014/PT R yang dibuat oleh Panitera

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3015 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai status kepemilikan mobil yang disita eksekusi tersebut faktanya bukanlah milik/asset dari PT Seru Manunggal Jaya (Termohon Kasasi II) karena berdasarkan keterangan saksi Darwin yang bersesuaian dengan Bukti P.1 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Bukti P.3 berupa Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 0266680 tercatat atas nama Samudra Efendy, bahwa mobil tersebut adalah milik Pemohon Kasasi sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan PT Seru Manunggal Jaya;
2. Bahwa pada waktu dilakukan penyitaan terhadap Mobil light Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BM 9432 milik Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor 11/Eka-Pts/2012/ PHI Pbr *juncto* Nomor 1/Pdt.Eks-Pts/Delegasi/2013 tanggal 18 Januari 2013, keberadaan mobil milik Pemohon Kasasi/Pelawan pada waktu disita bukanlah dalam areal kebun milik Termohon Kasasi II/Terlawan II akan tetapi berada pada areal kebun milik pribadi yang salah satu pemiliknya adalah Pemohon Kasasi sendiri, dan dalam areal lokasi penyitaan tersebut tidak ada satupun identitas PT Seru Manunggal Jaya yang terpampang dan/ataupun yang dapat dilihat baik melalui form-form administrasi maupun berupa plang nama didalam areal lokasi penyitaan yang dapat memberi petunjuk bahwa areal kebun tersebut milik Termohon Kasasi II;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3015 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa mobil milik Pemohon Kasasi yang disita tersebut sebenarnya dipergunakan oleh Pemohon Kasasi adalah untuk mengangkut hasil kebun berupa sawit milik Pemohon Kasasi sendiri, dan bukan dipergunakan untuk mengangkut atau mendukung kegiatan operasional Termohon Kasasi II dan/atau Pemohon Kasasi seewakan kepada pihak lainnya;
4. Bahwa tidak benar dan tidak ada bukti yang kuat untuk membuktikan mobil milik Pemohon Kasasi yang disita tersebut adalah merupakan bagian dari harta kekayaan PT Seru Manunggal Jaya (Termohon Kasasi II);
5. Bahwa dalam jawaban Termohon Kasasi I/Terlawan I pada poin 4 mengatakan PT Seru Manunggal Jaya pada tahun 2007 telah berganti nama dengan kelompok tani Sawindo Manunggal Jaya, dengan keterangan Termohon Kasasi I/Terlawan I tersebut semakin membuktikan bahwa kebun sawit tersebut adalah benar milik pribadi antara lain dimiliki oleh Pemohon Kasasi dan bukan milik Perusahaan/Termohon Kasasi I, apalagi Mobil Light Truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BM 9432 berdasarkan Bukti P.2 dan P.3 baru dibeli oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Oktober 2009 dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors Jakarta sesuai dengan Faktur Kendaraan Nomor 002170/10/2009;
6. Pada mobil milik Pemohon Kasasi tersebut bukan disita dari tangan Pemohon Kasasi atau dari Termohon Kasasi II andaikata benar *-quood noon-* mobil tersebut milik PT Seru Manunggal Jaya, akan tetapi disita dari dalam kebun milik Pemohon Kasasi yaitu dari tangan Pekerja kebun pribadi Pemohon Kasasi yang bernama Sarki, dan kemudian penjiagaan sita atas barang bergerak tersebut seharusnya diserahkan kepada Pemohon Kasasi sebagai pemilik mobil bukan kepada Sarki Karena itu menurut Pemohon Kasasi terhadap penyitaan yang dilakukan tidak prosedural (*unprosedural*);
7. Bahwa Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak pernah terlibat dalam sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi bukan para pihak dalam perkara tersebut karenanya sangat keliru apabila Pemohon Kasasi I/Kut dilibatkan untuk bertanggung jawab melaksanakan isi Putusan Perkara Nomor 37/G/2011/PHI Pbr apalagi mobil milik Pemohon Kasasi yang disita bukanlah asset/milik Termohon Kasasi II sehingga akibat dari dilakukannya penyitaan tersebut telah merugikan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan terbukti bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalilnya yaitu bahwa objek sita eksekusi berupa 1 unit mobil *light truck* adalah milik sah Pelawan, karena itu putusan dan pertimbangan *Judex Facti* layak untuk dipertahankan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAMUDRA EFFENDY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAMUDRA EFFENDY** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3015 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai: Rp 6.000,00
2. Redaksi: Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi: Rp489.000,00
Jumlah: Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003